



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 53/PID.SUS/2014/PT BJM.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSIE, SE ALIAS TIO PRATAMA ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun /11 Oktober 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTP. Jl. Cemara Raya No. 11 Rt. 28/03
Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan, Alamat
Tinggal, Komplek Takwondo No. 15 Rt. 03
Kelurahan Sungai Miai Kecamatan
Banjarmasin Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa Ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 21-9-2013 s/d tanggal 10-10-2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11-10-2013 s/d tanggal 19-11-2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 20-11-2013 s/d tanggal 19-12-2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11-12-2013 s/d tanggal 30-12-2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 17-12-2013 s/d tanggal 15-01-2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarjmasin, sejak tanggal 16-01-2014 s/d tanggal 16-3-2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, I sejak tanggal 17-03-2014 s/d tanggal 15-04-2014;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, II sejak tanggal 16-04-2014 s/d 15-05-2014;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2014/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d 3 Juni 2014;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d 2 Agustus 2014;

Terdakwa dipersidangan peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum sdri. **IIN FITRIYANTI, S.Sos., SH.** Advokat beralamat di jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1512/Pen.Pid.Sus /2013/PN.Bjm;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Surat - surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 10 Maret 2014, Nomor 1512/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **YUSIE, SE Als TIO PRATAMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bermufakat jahat tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSIE, SE Als TIO PRATAMA**, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka digantikan dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penahanan.
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kiriman JNE berisi speaker aktif merk MAGTONE
 - 3 (tiga) plastik berisi Narkotika jenis kristal shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih **287, 1 (dua ratus delapan puluh tujuh koma satu) gram**
 - Air Wy Bill pengambilan paket
 - 1 (satu) plastik hitam berisikan kotak lakban hitam terdapat 1 (satu) plastik beming berisi kristal putih / sabu bruto 41,8 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE
 - 1 (satu) buah pipa kaca / pipet

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2014/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP nexian dengan no. 08781427809 dan no. 081351553399
- 1 (satu) buah HP blacbery dengan Sim card XL

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah KTP an. Yusie, SE
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih No.Pol DA 6034 IR;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

- II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2014, Nomor : 15/Akta.Pid/2014/PN.Bjm., yang dibuat oleh **H. ELSYE MANGINDAAN, SH.,M.Si** Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum, telah menyatakan banding pada tanggal 5 Mei 2014, atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 2014, Nomor : 1512/Pid.Sus/2014/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014;
- III. Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;
- IV. Surat pemberitahuan untuk membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2013, No. Reg. Perk. PDM-965/Bjrms/12/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YUSIE, SE Als TIO PRATAMA** bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi HARTONI (Napi LP. Nusakambangan) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013, sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tahun 2013, bertempat di Jln. KHSN Kompleks AMD Permai Block C. II No. 272 Rt. 23/01 Kel. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2014/PT BJM



pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi BAMBANG SUTARMANTO dan saksi HARIZON ADZHAR sedang melaksanakan tugas di Kantor BNN Jakarta bidang pemberantasan narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 telah mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada paket kiriman barang melalui JNE yang bertuliskan KEPADA : BPK. TIO PRATAMA JL. HKSAN KOMPLEK AMD PERMAI BLOCK C-11 NO. 272. RT. 23/01 KEL. BANJARMASIN UTARA, KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN, KODE POS 70126 TLP 0870814278409 dan alamat Pengirim HARI-HARI SWALAYAN LOKASARI PLASAZA JL. MANGGA BESAR JAKARTA BARAT, dicurigai berisi narkotika jenis kristal/sabu atas informasi tersebut saksi BAMBANG SUTARMANTO dan saksi HARIZON ADZHAR melakukan penyelidikan, pemantauan dan pengawasan terhadap paket kiriman melalui jasa JNE sampai ke alamat tujuan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 19.00 wita, para saksi dari kepolisian tersebut tiba di kantor JNE Banjarmasin kalimantan Selatan, setelah berkoordinasi dengan pihak JNE sampai di sebuah rumah di Jl. HKSAN Komplek AMD Permai Block c-11 no. 272. Rt. 23/01 Kel. Banjarmasin utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan proses penyerahan paket JNE telah dilaksanakan oleh petugas JNE dan paket telah diterima oleh saksi ROHANA USNIA DEWI yang mengaku isteri atas nikah siri dengan terdakwa, kemudian saksi HARIZON ADZHAR mengamankan saksi ROHANA USNIA DEWI, setelah ditanyakan maka saksi ROHANA USNIA DEWI menerangkan bahwa paket yang diterima adalah milik terdakwa (suami saki ROHANA USNIA DEWI) yang sudah dipesan sebelumnya (bila ada paket dari JNE agar diterimanya);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROHANA USNIA DEWI, terdakwa tinggal bersama isteri pertama di tempat lain, sambil menunggu terdakwa datang maka para saksi dari kepolisian tersebut melakukan pemantauan terus hingga esok harinya pad hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi ROHANA USNIA DEWI di Jln. HKSAN Komplek AMD Permai Block C-11 no. 272. Rt. 23/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Banjarmasin utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. DA-6034-IR, setelah masuk rumah dan mengambil paket JNE saksi HARIZON ADZHAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dibuka paket oleh terdakwa paket JNE tersebut berisi speker aktif merk "MAGTONE" yang berisikan 3 plastik sedang kristal putih/sabu berat seluruhnya bruto 287,1 (dua ratus delapan puluh tujuh koma satu) gram, saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis kristal dalam paket kiriman JNE tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap dan barang bukti narkoba jenis sabu serta barang lainnya yang berkaitan disita. Sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa diamankan dan dititipkan kepada pak RT di TKP (saksi MURSALIN);

- Bahwa terdakwa mendapatkan paket JNE yang berisi narkoba tersebut dari seseorang yang tidak kenal atas suruhan saksi HARTONI (napi LP Nusakambangan). Caranya terdakwa sudah berhubungan dengan saksi HARTONI dan terdakwa di BANJARMASIN agar berangkat ke Jakarta, setelah di Jakarta hari rabu tanggal 18 september 2013 sudah sampai di Jakrta bertemu dengan seseorang dan memberinya 1 (satu) speker aktif yang didalamnya berisi narkoba, selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan kertas sampul dan menulis sendiri alamat tujuan dengan kalimat KEPADA : BPK. TIO PRATAMA JL. HKSAN KOMPLEK AMD PERMAI BLOCK C-11 NO. 272. RT. 23/01 KEL. BANJARMASIN UTARA, KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN, KODE POS 70126 TLP 0870814278409 dan alamat Pengirim HARI-HARI SWALAYAN LOKASARI PLASAZA JL. MANGGA BESAR JAKARTA BARAT. Kemudian terdakwa mengirim melalui kantor JNE di Gajah mada Jakarta barat, dan esoknya terdakwa kembali ke Banjarmasin menggunakan LION AIR, dan terdakwa memesan kepad isteri keduanya (saksi ROHANA) bila ada pket JNE atas nama TIO PRATAMA agar diterimanya;
- Bahwa pada saat di TKP terdakwa mengaku nama TIO PRATAMA adalah nama samarannya, dan nomor HP yang tertera di alamat tujuan adalah nomor HP miliknya dan terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menerima paket kiriman yang berisi narkoba yang semua dari HARTONI (napi LP Nusakambangan);
- Bahwa pada saat para saksi dari kepolisian tersebut kembali ke kantor BNN Jakarta pada hari minggu tanggal 23 September 2013 sekitar 18.00 wita, para saksi dari kepolisian tersebut menerima telpon dari saksi

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIN bahwa di dalam bok bawah jok motor milik terdakwa ada tersimpan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan alat timbangan digital. Atas dasar informasi tersebut para saksi dari kepolisian tersebut dan penyidik lainnya dari kantor BNN Jakarta berangkat lagi ke Banjarmasin dan kemudian menyita barang bukti dari saksi MURSALIN antara lain :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih No.Pol DA 6034 IR;
- 1 (satu) plastik hitam berisikan kotak lakban hitam terdapat 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih / sabu bruto 41,8 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE
- 1 (satu) buah pipa kaca / pipet
- Bahwa barang bukti kristal putih/sabu tersebut telah disisihkan untuk dimusnahkan kemudian sisanya digunakan untuk kepentingan pembuktian, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 4221/IV/2013.UPT.LAB UJI Narkoba dari BNN yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt serta Tim pada tanggal 27 september 2013 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2367 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1906 gram dan sisa setelah diperiksa di lab. Dengan berat Netto 2,1538 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2423 gram dan sisa setelah diperiksa di lab. Dengan berat Netto 2,1682 gram.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1 a, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B No. 1.b, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C No. 1.c dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode D No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mendapat kiriman sabu dari orang suruhan HARTONI al PEGI sudah 3 kali yaitu :
 1. Pertama : tanggal 20 Juli 2013 terdakwa mendapat kiriman paket JNE yang dialamatkan TIO PRATAMA alamat Jl. HKSAN Komplek AMD Permai Blok C. II No. 272 Rt.23/01 Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, berisi kotak permen coklat di dalam terdapat 1 (satu) plastik kristal/sabu berat \pm 40 gram, sudah diserahkan kepada CAPU dan transaksi di jalan Martadinata banjarماسin. Dan terdakwa mendapatkan upah dari saksi HARTONI als PEGI sebesar Rp. 2.500.000.-;
 2. Kedua : tanggal 18 Agustus 2013 terdakwa mendapat kiriman paket JNE dari orang suruhan saksi HARTONI Als PEGI berupa Vacuum Cleaner di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar sabu seberat \pm 130 gram. Sudah terdakwa serahkan kepada IBENG pada tanggal 20 September seberat 85 gram dan terdakwa ambil untuk dijual kepada teman terdakwa yaitu UJANG dan FANA di Banjarmasin \pm 3 gram dan 1 gram terdakwa pakai sendiri sedangkan sisanya sabu seberat 41,8 gram terdakwa sembunyikan di dalam boks bawah jok motor Honda Vario Putih milik terdakwa. Terdakwa mendapat upah dari saksi HARTONI Als PEGI sebesar Rp. 5.000.000.-
 3. Ketiga : Pada tanggal 20 September 2013 terdakwa mendapat paket kiriman JNE yang terdakwa kirim sendiri dari JNE Jakarta dan sampai di Banjarmasin yang berisi Speaker Aktif terdapat 287,1 gram sabu (tertangkap sekarang ini) dan sedianya saksi HARTONI Alias PEGI menjajikan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- di luar uang jalan Banjarmasin Jakarta;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN guna pengusutan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUSIE, SE Als TIO PRATAMA bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi HARTONI (Napi LP. Nusakambangan) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013, sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, atau setidaknya pada sekitar tahun 2013, bertempat di Jln. KHSN Kompleks AMD Permai Block C. II No. 272 Rt. 23/01 Kel. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi BAMBANG SUTARMANTO dan saksi HARIZON ADZHAR sedang melaksanakan tugas di Kantor BNN Jakarta bidang pemberantasan narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 telah mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada paket kiriman barang melalui JNE yang bertuliskan KEPADA : BPK. TIO PRATAMA JL. HKSAN KOMPLEK AMD PERMAI BLOCK C-11 NO. 272. RT. 23/01 KEL. BANJARMASIN UTARA, KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN, KODE POS 70126 TLP 0870814278409 dan alamat Pengirim HARI-HARI SWALAYAN LOKASARI PLASAZA JL. MANGGA BESAR JAKARTA BARAT, dicurigai berisi narkotika jenis kristal/sabu atas informasi tersebut saksi BAMBANG SUTARMANTO dan saksi HARIZON ADZHAR melakukan penyelidikan, pemantauan dan pengawasan terhadap paket kiriman melalui jasa JNE sampai ke alamat tujuan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 19.00 wita, para saksi dari kepolisian tersebut tiba di kantor JNE Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah berkoordinasi dengan pihak JNE sampai di sebuah rumah di Jl. HKSAN Komplek AMD Permai Block c-11 no. 272. Rt. 23/01 Kel. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan proses penyerahan paket JNE telah dilaksanakan oleh petugas JNE dan paket telah diterima oleh saksi ROHANA USNIA DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku isteri atas nikah siri dengan terdakwa, kemudian saksi HARIZON ADZHAR mengamankan saksi ROHANA USNIA DEWI, setelah ditanyakan maka saksi ROHANA USNIA DEWI menerangkan bahwa paket yang diterima adalah milik terdakwa (suami saksi ROHANA USNIA DEWI) yang sudah dipesan sebelumnya (bila ada paket dari JNE agar diterimanya);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROHANA USNIA DEWI, terdakwa tinggal bersama isteri pertama di tempat lain, sambil menunggu terdakwa datang maka para saksi dari kepolisian tersebut melakukan pemantauan terus hingga esok harinya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi ROHANA USNIA DEWI di Jln. HKS Komplek AMD Permai Block C-11 no. 272. Rt. 23/01 Kel. Banjarmasin utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. DA-6034-IR, setelah masuk rumah dan mengambil paket JNE saksi HARIZON ADZHAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dibuka paket oleh terdakwa paket JNE tersebut berisi speker aktif merk "MAGTONE" yang berisikan 3 plastik sedang kristal putih/sabu berat seluruhnya bruto 287,1 (dua ratus delapan puluh tujuh koma satu) gram, saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis kristal dalam paket kiriman JNE tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap dan barang bukti narkoba jenis sabu serta barang lainnya yang berkaitan disita. Sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa diamankan dan dititipkan kepada pak RT di TKP (saksi MURSALIN);
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket JNE yang berisi narkoba tersebut dari seseorang yang tidak kenal atas suruhan saksi HARTONI (napi LP Nusakambangan). Caranya terdakwa sudah berhubungan dengan saksi HARTONI dan terdakwa di BANJARMASIN agar berangkat ke Jakarta, setelah di Jakarta hari Rabu tanggal 18 September 2013 sudah sampai di Jakrta bertemu dengan seseorang dan memberinya 1 (satu) speker aktif yang didalamnya berisi narkoba, selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan kertas sampul dan menulis sendiri alamat tujuan dengan kalimat KEPADA : BPK. TIO PRATAMA JL. HKS Komplek AMD Permai Block C-11 No. 272. Rt. 23/01 Kel. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70126 TLP 0870814278409 dan alamat Pengirim HARI-HARI SWALAYAN LOKASARI PLASAZA JL. Mangga Besar Jakarta Barat.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa mengirim melalui kantor JNE di Gajah mada Jakarta barat, dan esoknya terdakwa kembali ke Banjarmasin menggunakan LION AIR, dan terdakwa memesan kepada isteri keduanya (saksi ROHANA) bila ada pket JNE atas nama TIO PRATAMA agar diterimanya;

- Bahwa pada saat di TKP terdakwa mengaku nama TIO PRATAMA adalah nama samarannya, dan nomor HP yang tertera di alamat tujuan adalah nomor HP miliknya dan terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menerima paket kiriman yang berisi narkotika yang semua dari HARTONI (napi LP Nusakambangan);
- Bahwa pada saat para saksi dari kepolisian tersebut kembali ke kantor BNN Jakarta pada hari minggu tanggal 23 September 2013 sekitar 18.00 wita, para saksi dari kepolisian tersebut menerima telpon dari saksi MURSALIN bahwa di dalam boks bawah jok motor milik terdakwa ada tersimpan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan alat timbangan digital. Atas dasar informasi tersebut para saksi dari kepolisian tersebut dan penyidik lainnya dari kantor BNN Jakarta berangkat lagi ke Banjarmasin dan kemudian menyita barang bukti dari saksi MURSALIN antara lain :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih No.Pol DA 6034 IR;
 - 1 (satu) plastik hitam berisikan kotak lakban hitam terdapat 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih / sabu bruto 41,8 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE
 - 1 (satu) buah pipa kaca / pipet
- Bahwa barang bukti kristal putih/sabu tersebut telah disisihkan untuk dimusnahkan kemudian sisanya digunakan untuk kepentingan pembuktian, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 4221/IV/2013.UPT.LAB UJI Narkoba dari BNN yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt serrta Tim pada tanggal 27 september 2013 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2367 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1906 gram dan sisa setelah diperiksa di lab. Dengan berat Netto 2,1538 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2423 gram dan sisa setelah diperiksa di lab. Dengan berat Netto 2,1682 gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1 a, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B No. 1.b, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C No. 1.c dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode D No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mendapat kiriman sabu dari orang suruhan HARTONI al PEGI sudah 3 kali yaitu :
 1. Pertama : tanggal 20 Juli 2013 terdakwa mendapat kiriman paket JNE yang dialamatkan TIO PRATAMA alamat Jl. HKSJ Komplek AMD Permai Blok CII No. 272 Rt.23/01 Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, berisi kotak permen coklat di dalam terdapat 1 (satu) plastik kristal/sabu berat \pm 40 gram, sudah diserahkan kepada CAPU dan transaksi di jalan Martadinata banjarmasin. Dan terdakwa mendapatkan upah dari saksi HARTONI als PEGI sebesar Rp. 2.500.000.-;
 2. Kedua : tanggal 18 Agustus 2013 terdakwa mendapat kiriman paket JNE dari orang suruhan saksi HARTONI Als PEGI berupa Vacuum Cleaner di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar sabu seberat \pm 130 gram. Sudah terdakwa serahkan kepada IBENG pada tanggal 20 September seberat 85 gram dan terdakwa ambil untuk dijual kepada teman terdakwa yaitu UJANG dan FANA di Banjarmasin \pm 3 gram dan 1 gram terdakwa pakai sendiri sedangkan sisanya sabu seberat 41,8 gram terdakwa sembunyikan di dalam bok bawah jok motor Honda Vario Putih milik terdakwa. Terdakwa mendapat upah dari saksi HARTONI Als PEGI sebesar Rp. 5.000.000.-

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2014/PT BJM



3. Ketiga : Pada tanggal 20 September 2013 terdakwa mendapat paket kiriman JNE yang terdakwa kirim sendiri dari JNE Jakarta dan sampai di Banjarmasin yang berisi Speaker Aktif terdapat 287,1 gram sabu (tertangkap sekarang ini) dan sedianya saksi HARTONI Alias PECE menjajikan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- di luar uang jalan Banjarmasin Jakarta;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 10 April 2014, No. Reg. Perkara : PDM-965/Bjrms/12/2013, Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSIE, SE Als TIO PRATAMA** telah terbukti melakukan tindak pidana, "**Permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSIE, SE Als TIO PRATAMA** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kiriman JNE berisi speaker aktif merk MAGTONE
 - 3 (tiga plastik) berisi Narkotika jenis kristal shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih **287, 1 (dua ratus delapan puluh tujuh koma satu) gram** ;
 - Air Wy Bill pengambilan paket ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik hitam berisikan kotak lakban hitam terdapat 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih / sabu bruto 41,8 gram ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE
- 1 (satu) buah pipa kaca / pipet
- 1 (satu) buah HP nexian dengan no. 08781427809 dan no. 081351553399
- 1 (satu) buah HP Blackbery dengan Sim Card XL.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- uang tunai sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah KTP an. Yusie, SE
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih No.Pol DA 6034 IR

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum, pada tanggal 5 Mei 2014 dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 2014, No. 1512/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama dan berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada awalnya dihubungi sama sdr. HARTONI Als PECE (napi LP Nusakambangan) hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar Jam 20.00 wita dimana terdakwa diminta untuk menemui seseorang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan sebelumnya terdakwa diminta mentransfer uang sebesar Rp. 2 juta rupiah melalui rekening terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 18 September 2013 sekitar jam 09.00 wita terdakwa terbang ke Jakarta menggunakan LION AIR dan setibanya di Jakarta sekitar jam 10.30 wita terdakwa menghubungi sdr. HARTONI, dan kemudian terdakwa diminta sdr. HARTONI untuk naik Taxi menuju Cibubur Plaza dan bertemu seseorang;
- Bahwa setibanya di Cibubur Plaza dan menunggu kurang lebih setengah jam terdakwa dihubungi seseorang yang bernama RUDI dan mengatakan agar terdakwa keluar dari cibubur Plaza ke depan jalan raya dan nanti ada 2 (dua) rombongan orang jual tahu lalu orang tersebut meminta terdakwa menemui orang yang jual tahu rombongan kedua dengan menanyakan kepada penjual tersebut akan mengambil titipan RUDI ;
- Bahwa setelah terdakwa terima paket tersebut selanjutnya terdakwa naik taxi kembali dan menelpon sdr. HARTONI kalau paket sudah diambil, dan sdr. HARTONI menyuruh terdakwa untuk mengirim paket tersebut menggunakan JNE ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai menuju Hotel PENINSULA Jl. Mangga Besar dan didalam kamar hotel terdakwa mengemas paket tersebut dengan tulisan KEPADA : BPK. TIO PRATAMA JL. KHSN KOMPLEK AMD PERMAI BLOK C-11 NO. 272 RT. 23 / 01 KEL. BANJARMASIN UTARA KOTA BAJARMASIN KALIMANTAN SELATAN KODE POS 70126 TLP 087814278409 dan alamat pengirim HARI-HARI SWALAYAN LOKASARI PLAZA JL. MANGGA BESAR JAKARTA BARAT;
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 18 september 2013 sekitar jam 21.00 wita terdakwa menuju JNE gajah mada untuk pengiriman paket dengan biaya Rp. 152.000,-
- Bahwa pada Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam 15.15 Wib terdakwa pulang ke Banjarmasin dengan Lion Air dan sekitar jam 18.00 wita terdakwa mendarat di Banjarmasin selanjutnya naik taxi ke rumah terdakwa yang ada di Komp. Tekwondo Banjarmasin;
- Bahwa Sekitar jam 21.00 wita terdakwa dihubungi isteri kedua terdakwa dengan mengatakan " *paket sudah datang tapi minta yang bersangkutan yang ngambil atau ada fotocopy KTP* " dan terdakwa jawab nanti terdakwa ambil paket tersebut tapi malam itu tidak jadi terdakwa ambil ;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Jl. HKS N Komplek AMD Permai Blok C. II No. 272 Rt. 23/01 Kel. Banjarmasin Utara Kota, Banjarmasin Kalimantan Selatan terdakwa tiba di rumah isteri kedua terdakwa untuk mengambil paket dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih No. Pol DA-6034 -IR;
- Bahwa setelah terdakwa melihat paket yang dikirim sudah ada tiba-tiba datang orang-orang berpakaian preman yang ternyata anggota BNN yang langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa diminta membuka paket yang berisi 1 (satu) buah speaker aktif merk MAGTONE yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik berisi narkoba jenis kristal dengan berat 287, 1 gram ;
- Bahwa benar sabu sabu dan alat isap yang terdakwa sembunyikan di sepeda Motor Honda Vario warna Putih No. Pol DA 6034 IR adalah milik terdakwa juga dan merupakan hasil pesanan dari sdr. HARTONI juga sebanyak 130 gram yang dimasukkan kedalam Vacuum Cleaner terdakwa jumlah semuanya 41,8 gram;
- Bahwa terdakwa sudah yang ketiga kalinya mengirimkan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan tingkat banding sejalan dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dakwaan dari Penuntut umum yang disusun secara Alternatif, yaitu melanggar; KESATU ; Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA ; pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin , yang dibuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2014/PT BJM



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa tentang unsur- unsur ke – 1 dan ke 2 ,tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, adalah sudah tepat dan benar, yaitu ; terdakwa **YUSIE, SE Als TIO PRATAMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bermufakat jahat tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 28 April 2014 No :1512/Pid.Sus/2013/PN.Bjm, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya , bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 1512/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., tanggal 28 April 2014 Yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHP, dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 28 April 2014 No ; 1512/Pid.Sus/2013/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **SENIN**, Tanggal **30 JUNI 2014**, oleh **SUDARYADI, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua, **PRATONDO, SH.,MH.** dan **WAHYUNI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 28 Mei 2014, Nomor : 53/PID/2014/PT.BJM putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **SITI JAMILAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

SUDARYADI, SH.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

PRATONDO, SH.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH, SH.